



**PUTUSAN**

**Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman sesuai KTP di Ngaglik, RT031, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, saat ini berdomisili di Juwono, RT003, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saefi Fatikhu Surur, S.H., dan Budi Santoso, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat SAEFI FATIKHU SURUR, S.H., & PARTNER, yang beralamat di Perumahan Taman Siswa Indah Blok G8, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, domisili elektronik dengan alamat email Saefifatikhusurur@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor: 309/V/2023, tanggal 11 Mei 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Ngaglik RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sebagai **Termohon Konvensi /  
Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 11 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/36/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 (2) UU No.1 Tahun 1974;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik RT.031, Desa/Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada 02 Mei 2011 (umur 12 tahun) sudah mumayyis;
5. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekira akhir tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon tidak menghargai dan serta tidak menghormati Pemohon sebagai kepala serta imam dalam rumah tangga;
- 5.2. Termohon sering pergi tanpa alasan yang jelas bahkan tanpa izin hingga berjam-jam sehingga Pemohon berinisiatif untuk memasang GPS pada kendaraan sehingga Pemohon mengetahui keberadaan Termohon dan semua tempat-tempat yang dikunjungi Termohon, namun GPS tersebut telah dicopot oleh Termohon;
- 5.3. Bahwa terkait sikap dan tingkah laku buruk Termohon yang telah diketahui oleh masyarakat banyak, Pemohon telah memaafkan kelakuan Termohon serta bersabar dan terus berusaha menasehati Termohon atas semua kelakuan Termohon, namun Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat baik dari Pemohon, sebagaimana penjelasan para ulama, tidak taatnya Termohon kepada Pemohon/suami yang merupakan kategori nusyuz;
- 5.4. Akhir tahun 2018 Pemohon Resign dari pekerjaannya atas permintaan Termohon, dengan alasan mengelola dan Mengembangkan usaha buah secara bersama-sama;
- 5.5. Bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon memiliki usaha bersama toko buah bersama di Pasar Bantul, namun Pemohon tidak pernah dianggap, meskipun usaha tersebut usaha bersama, mengingat Pemohon sejak akhir 2018 Resign dari tempat kerja atas keinginan/permintaan Termohon, kemudian ikut mengelola dan mengembangkan toko buah bersama di pasar bantul, namun Pemohon tidak pernah diberitahu mengenai berapa jumlah keuntungan/pendapatan atas hasil usaha toko buah tersebut, lantas berapa dan kemana serta untuk apa uang tersebut ...???
- 5.6. Keluarga Termohon beserta Termohon pada 18 Desember 2022 memasrahkan pemohon ke orang tua dengan alasan Termohon sudah tidak mencintai serta sudah tidak ada kecocokan sehingga Pemohon dengan berat hati harus menerima keputusan Termohon;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Termohon telah mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Bantul dan telah putus cerai dengan alasan/dalil sebagaimana dimaksud termuat dalam putusan Nomor 91.Pdt.G/2023/PA.Btl;
- 5.8. Termohon kemudian mengajukan banding Putusan PA Bantul No.91.Pdt.G/2023/PA.Btl, dengan alasan Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rukun kembali namun alamat lengkap Pemohon di alamatkan satu rumah dengan Termohon sehingga Pemohon tidak pernah mengetahui niat rujuk/rukun dari Termohon mengingat Termohon sudah tidak mencintai serta sudah tidak ada kecocokan namun faktanya Termohon tidak memiliki iktikad untuk rukun;
- 5.9. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak ada kecocokan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 Desember 2022 yakni pisah rumah sebagaimana dimaksud pada (Poin 5.6.). Kemudian pada bulan Januari 2023 Termohon mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bantul, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) bulan, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir batin;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil mengingat Termohon telah bersikukuh ingin bercerai, sehingga keluarga tidak sanggup mendamaikan;
8. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddahwarrahmah. Apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menambah penderitaan Pemohon, sehingga perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 39 ayat 1 UU. No.1 Tahun 1974;
9. Bahwa atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun, telah mumayiz maka Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada anak tersebut untuk memilih dengan

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa harus diasuh, bagaimanapun juga anak tersebut tetap anak Pemohon dan Termohon;

10. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberian izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat selaku kuasa Hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, serta memeriksa Berita Acara Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. tanggal 31 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dan selebihnya tidak berhasil, adapun hasil kesepakatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) orang anak xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Mei Rina Wulandari binti Seno,

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban untuk memberi akses/kesempatan kepada xxxxxxxxxxxxxx untuk bertemu dengan anak tersebut;

2. Bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian ini, maka xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 20 Juni 2010 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/36/VI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 2 (2) UU No.1 Tahun 1974;
2. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik RT.031, Desa/Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada 02 Mei 2011 (umur 12 tahun) sudah mumayyis;
5. Bahwa benar awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sekira akhir tahun 2018,

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

6. Bahwa dalam posita angka 5.1. Termohon bukannya tidak mau menghargai dan menghormati Pemohon karena pada waktu itu sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa dalam posita angka 5.2. Termohon pergi berjam-jam dan tidak minta izin dikarenakan ada kepentingan mengurus dagangan, melayat, jenguk teman sakit, dan juga makan karena Termohon bekerja dari jam 2 pagi. Soal pencopotan GPS di akui karena Termohon merasa rishi demikian pula Termohon pergi berjam-jam mencari nafkah buat keluarga juga Pemohon;

8. Bahwa dalam posita angka 5.3. Selama tidak ada kecocokan, Pemohon tidak pernah bertutur sapa apalagi menasehati;

9. Bahwa dalam posita angka 5.4. benar, karena biar banyak waktu dengan anak;

10. Bahwa dalam posita angka 5.5 semua itu untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan Pemohon contohnya: Mobil, Motor, Bayar Utang dan Kebutuhan lain;

11. Bahwa dalam posita angka 5.6. Bukan memasrahkan, hanya ingin minta kejelasan Pemohon di hadapan keluarganya, jika masih mau ada etiket baik akan tetapi Pemohon hanya diam saja;

12. Bahwa dalam posita angka 5.7. benar, Termohon mengajukan gugatan cerai karena waktu Termohon datang ke keluarga Pemohon, Pemohon sudah tidak ada omongan apa-apa lagi;

13. Bahwa dalam posita angka 5.8. Termohon mengajukan Banding karena demi anak dan orang tua kami kenyataannya Pemohon sudah susah diajak komunikasi dan tidak ada tanggung jawab terhadap anak, maka Termohon juga menghendaki perceraian ini;

14. Bahwa selain menjawab gugatan dari Pemohon bahwasannya Termohon mengajukan tuntutan Rekonvensi kepada Pemohon berupa:

1. Nafkah anak 1 bulan Rp1.000.000,00 sampai dewasa 21 tahun;
2. Mut'ah Rp10.000.000,00;

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Iddah Rp10.000.000,00.

4. Bahwa mengenai Harta gono gini berupa 1 unit mobil yang sudah dijual Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon dinyatakan dicabut dalam gugatan ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban yang diajukan Termohon, kecuali dibenarkan secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon nomor 5.1. tidak benar, mengingat Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, hal itu sejalan dengan Kedatangan Termohon dan Keluarganya ke rumah orang tua Pemohon dan menyampaikan bahwa Termohon sudah tidak ada kecocokan Kepada Pemohon sebagaimana Salinan Putusan Pengadilan Agama Bantul yang telah berkekuatan hukum tetap No. 91.Pdt.G/2023/PA.Btl jo. 14/Pdt.G/2023/PTA.Yk.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.2. dan 5.3 sebagian pengakuan Termohon Benar namun ada beberapa yang tidak benar, bahwa Termohon telah Nusyuz yakni dengan tidak taatnya Termohon terhadap Pemohon seperti tidak pernah mengindahkan nasehat baik pemohon dan sebagainya, hal ini sebagaimana menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut: Yang artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239 Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”.

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.4. merupakan Pengakuan Termohon adalah benar, sehingga tidak perlu kami bantah;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.5. sebagian benar dan lebih tepatnya Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon membayar jasa Pengacara untuk mengurus perceraian sebesar 80 jutaan lebih.

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.6. dan nomor 5.7. tidak benar, bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya.

7. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.8. sebagian benar. Bahwa Termohon jelas-jelas sudah tidak cocok dengan Pemohon bahkan menghendaki Perceraian ini sebagaimana dalil Termohon pada salinan putusan No. 91.Pdt.G/2023/PA.Btl.

8. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 5.9. terkait tuntutan nafkah, maka Pemohon tidak akan memberikan tuntutan Termohon, mengingat Termohon telah nusyuz sebagaimana dalil Gugatan Pemohon poin 5 (lima) dan Replik Pemohon poin 3 (tiga);

9. Bahwa terkait hadhanah anak atau hak asuh anak mengingat anat tersebut telah mumayiz maka kami serahkan kepada anak tersebut. Bagaimanapun juga anak tersebut merupakan anak Pemohon juga dan Pemohon pun masih berkewajiban untuk menikahkan anak tersebut nantinya.

10. Bahwa terkait nafkah anak, mengingat Pemohon hingga saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap dan semua harta benda yang Pemohon dapat selama Perkawinan (harta bersama) masih berada di tempat termohon yakni usaha jual buah di pasar bantul saat ini di jalankan oleh Termohon dan rumah dan sebagainya belum dibagi (yang akan kami bagi setelah putusan cerai ini), sehingga Pemohon belum mampu memberikan nafkah kepada anak tersebut, apabila Termohon keberatan dalam mengurus anak karena Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah anak, maka Pemohon dan Keluarga Pemohon insyaAllah sanggup merawat anak tersebut.

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam replik ini merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan bagi kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan/tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena Nusyuz;

III. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam Konvensi dengan tambahan bahwa Pemohon tidak dapat menjadi contoh baik untuk keluarga, Imam yang baik untuk istri dan sudah tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan sudah tidak ada kecocokan lagi, serta tetap dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi;

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan jawab menjawab dalam Konvensi dan menyampaikan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dalam Rekonvensi;

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx, NIK: 3402061902500001, tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 300/36/VI/2010, tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Carai Gugat, Nomor: 91/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 24 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh a.n. Panitera, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bantul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Carai Gugat, Nomor: 14/Pdt.G/2023/PTA.Yk, tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Juwono RT.002,

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, saat ini berusia lebih kurang 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saya mengetahui hal itu dari cerita Pemohon dan orang lain atau tetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan;

Halaman 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Juwono, RT.002, Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, saat ini berusia lebih kurang 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui hal itu dari cerita Pemohon dan orang lain atau tetangga;
  - Bahwa Pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan, dahulu bekerja sebagai penjual buah bersama Termohon, namun sekarang Pemohon tidak ikut membantu lagi dan hanya Termohon yang berjualan buah;

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Nomor: 3402-LU-13062011-0060, tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa di samping alat bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngaglik, RT.031, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ibu kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, saat ini berusia lebih kurang 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak bulan

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon di sebabkan Pemohon tidak bekerja, selain itu menurut cerita dari Termohon, Pemohon juga diketahui pernah pergi bersama perempuan lain yang bernama Sri selama 2 (dua) hari ke Purwodadi;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon hingga ke tingkat banding, namun di cabut karena kembali rukun tetapi pada akhirnya Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

- Bahwa setelah Pemohon mengajukan cerai di pengadilan, Termohon pernah datang menemui Pemohon untuk berdamai;

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Ngaglik, RT.031, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, saat ini berusia lebih kurang 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon meninggalkan rumah, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di Pasar bersama Termohon, tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja bersama Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Depok, DK Gandekan, RT.03, Kelurahan Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan tidak memiliki hubungan dengan Termohon sebagai teman Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, saat ini berusia lebih kurang 12 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, Pemohon juga memiliki wanita idama lain yang bernama Sri yang merupakan tetangga rumah Pemohon di Kecamatan Sewon, menurut cerita tetangga Pemohon pernah menginap dengan wanita tersebut dan selain itu Pemohon kurang perhatian terhadap anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Ngaglik, RT.03, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sekarang berumur 12 tahun dan duduk di kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sejak berpisah, ia tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang membiayai sekolah adalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon ia memilih tinggal bersama Termohon karena merasa nyaman bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sangat peduli dengan biaya pendidikan terutama Termohon;
- Bahwa selama hidup bersama Termohon segala kebutuhan terpenuhi sebagai anak terpenuhi dan dalam keadaan sehat;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan jawaban dalam Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah permohonan izin untuk bercerai dari suami terhadap istri yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dengan mediator Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, namun menurut laporan mediator tersebut tanggal 31 Mei 2023 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo* dan selebihnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal tersebut juga disampaikan

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi, yang selengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban mengakui sebagian dan membantah dalil permohonan Pemohon selebihnya, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil permohonan demikian pula Termohon mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Pemohon dan Termohon wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Pemohon dan Termohon untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi putusan Pengadilan Agama Bantul dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Termohon pernah menggugat cerai Pemohon di Pengadilan Agama Bantul dan kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta namun gugatan tersebut di cabut oleh Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 dan P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu Mamad Sulistyو bin Alm Budi Sutrisno alias Hartono dan Jumiyeм binti Hardiwiyoно, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang menjelaskan sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena menurut cerita Pemohon dan orang lain atau tetangga, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang mengakibatkan sejak 6 (enam) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Meila Hanif Saputri binti Hanu Febriyanto, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011 sekarang diasuh oleh Termohon, Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan Termohon sebagai istri yang Nusyuz karena saksi yang di hadirkan Pemohon di persidangan hanya mendengar cerita dari orang lain dan tidak melihat sendiri (testimonium de auditu) perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain, sedangkan berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga terbukti yang di kuatkan dengan perpisahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Termohon, dalam persidangan Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ketiganya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Termohon Majelis Hakim mempertimbangkannya sama halnya dengan saksi - saksi Pemohon oleh karena itu keterangan saksi- saksi Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan oleh Termohon di persidangan ternyata Termohon tidak dapat membuktikan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain karena saksi yang di hadirkan Termohon di persidangan hanya mendengar cerita dari orang lain dan tidak melihat sendiri (testimonium de auditu) perselingkuhan Pemohon dengan wanita lain, sedangkan berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga terbukti yang di kuatkan dengan perpisahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Ngaglik, RT.031, Kelurahan Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ;
3. Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sama-sama saling menuduh memiliki selingkuhan masing-masing;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kediaman bersama sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 2 Mei 2011, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
7. Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon selama 6 (enam) bulan;
8. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz;
9. Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan telah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya apabila kondisi rumah tangga seperti ini

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah di bah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/ 1990 tanggal 5 Oktober 1991 mengandung abstraksi hukum “ Kalau Judex Facti berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata – mata ditujukan pada perkawinan itu

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, sebagaimana tercantum pada SEMA No 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
- bila sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami istri
- bila salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- bila telah pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bantul dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat di hadapan mediator yang pada pokoknya hak hadhanah atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon, dengan kewajiban untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon, untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selain adanya kesepakatan tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak tersebut yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak tersebut memilih ikut bersama Termohon dengan alasan selama dalam asuhan Termohon, anak tersebut nyaman, tumbuh, kembang, sehat dan baik serta segala kebutuhan anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan Termohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 saat ini berada dalam asuhan Termohon, dan selama dalam asuhan Termohon anak tersebut nyaman, tumbuh, kembang, sehat dan baik serta segala kebutuhan anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang sehingga asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon sebagai pemegang hak asuh anak, bukan berarti Pemohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak Pemohon dan Termohon, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada dua anak tersebut, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan dua anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut;

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah anak 1 bulan Rp1.000.000,00 sampai dewasa 21 tahun;
2. Mut'ah Rp10.000.000,00;
3. Nafkah Iddah Rp10.000.000,00.

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban yang terangkum dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi mengenai biaya hadhanah anak / nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-13062011-0060, tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa, mandiri atau berumur 21 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan demikian menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, memberi nafkah anak lebih dari itu merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak dan kepentingan proses perkembangan anak;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupi akan tanggungjawab nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan sebagaimana dalam Konvensi terbukti Tergugat Konvensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan, maka dapat di pastikan Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah bagi anaknya untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, namun sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya memiliki tanggungjawab moril terhadap Penggugat Rekonvensi (istri) dan anaknya;

Menimbang, bahwa secara hukum tidak ada bekas anak manalaka terjadi perceraian antara kedua orang tua anak tersebut, karena anak merupakan amanah dari Allah SWT. Yang harus dididik dan diperhatikan agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya sehingga tidak menjadi anak yang bermanfaat bagi Agama, Keluarga, Bangsa dan Negara;

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak anak agar menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya dan dapat terjamin masa depan anak tersebut menjadi tugas orang tua anak tersebut, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah di sepakati sebagai pemegang hak asuh, maka cukup adil secara hukum jika Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut dibebani nafkah atas anak tersebut sebagai bentuk tanggungjawab sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap mata uang seringkali mengalami kenaikan dan penurunan nilai mata uang, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan hal tersebut menambah kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun terhadap nafkah anak tersebut yang akan di tuangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran biaya hadhanah anak / nafkah anak tersebut dan dengan memperhatikan fakta persidangan dan pertimbangan di atas serta kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya bersepakat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan nafkah anak Penggugat Rekonvensi di kabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah anak/ nafkah anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-13062011-0060, tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

## وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bah membahu membangun keluarga selama 13 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan selain itu jumlah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kepatutan Penggugat

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama membangun rumah tangga selama 13 tahun, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi mengenai nafkah iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi serta tuntutan Penggugat Rekonvensi yang tidak sesuai dengan keadaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Bantul Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, sehingga totalnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama dalam masa iddah (3

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi didepan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menyatakan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi kesepakatan berupa hak hadhanah

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan/pengasuhan) atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-13062011-0060, tanggal 14 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Termohon Konvensi, dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mentaati kesepakatan dalam poin 3 (tiga) amar putusan ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah / nafkah anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 2 Mei 2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-13062011-0060, tanggal 14 Juni 2011 yang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10 % setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rustam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dina Nurfitri, S.E.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Aziddin Siregar, S.H., M.H.  
Hakim Anggota

Rustam, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dina Nurfitri, S.E.I., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)